

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 241 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN *JUNCTION* PALEMBANG JALAN TOL RUAS
SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM SELUAS ± 55,46 HA YANG TERLETAK
DI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI OGAN ILIR

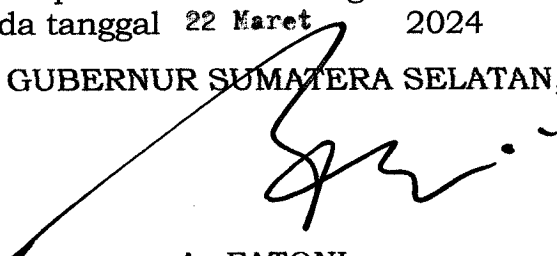
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/ Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui suratnya tanggal 8 Maret 2024 Nomor PS.0201-Db/221 menyampaikan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka penerbitan penetapan lokasi pembangunan *Junction* Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen *Basic Design* dan *ROW Plan Junction* Palembang Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim Nomor 55/BAPJBH/I/2014 menyatakan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;

- KEDUA : Bupati Ogan Ilir melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Junction* Palembang Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim seluas $\pm$ 55,46 Ha yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero) di Jakarta.